

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN
ANAK HASIL *FERTILISASI IN VITRO***

**SKRIPSI
DIAJUKAN SEBAGAI PERSYARATAN UNTUK MENEMPUH UJIAN
SARJANA HUKUM**



OLEH:

SATRIG WAHYUDONO

NIM : 02053100079

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2010

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : **SATRIO WAHYUDONO**
NIM : **02053100079**
PROGRAM STUDI : **ILMU HUKUM**
PROGRAM KEKHUSUSAN : **STUDI HUKUM DAN BISNIS**
JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP**
KEDUDUKAN ANAK HASIL
FERTILISASI IN VITRO

Inderalaya, Februari 2010

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING UTAMA



WAHYU ERNANINGSIH, S.H.,M.Hum
NIP. 195702211979032001

PEMBIMBING PEMBANTU



NASHRIANA, S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

TANDA TANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Senin
Tanggal : 8 Februari 2010

Nama : Satrio Wahyudono
NIM : 02053100079
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji :

1. Ketua : Mohjan, S.H.,M.Hum
2. Sekretaris : Ruben Achmad, S.H.,M.H
3. Anggota : Syarifuddin Pettanzse, S.H.,M.H
4. Anggota : Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum



Inderalaya, Februari 2010

Mengetahui,
Dekan,




Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003

Motto :

" Kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain, tapi kita bisa berpengetahuan dengan pengetahuan orang lain. "

(Michel De Montaigne)

Kupersembahkan kepada :

- *Yang terhormat dan tercinta : Bapak dan Mama*
- *Kakak-Kakak dan adik tersayang : Mas Atok, Ayuk, Denny, Tri, Dian.*
- *Para pendidikku*
- *Almamaterku*

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- 1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**
- 2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**
- 3. Ibu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**
- 4. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**
- 5. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Ibu dalam penulisan skripsi ini.**
- 6. Ibu Nashriana, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Ibu dalam penulisan skripsi ini.**
- 7. Bapak Mohjan, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih atas bimbingan dan bantuan Bapak selama ini.**
- 8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas seluruh ilmu yang telah diberikan.**

9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam hal kelengkapan akademik.
10. Kedua Orang Tua ku yang tercinta, Suwarno, S.Kom.,M.M dan dr. Hj. Nadjmah S., Terima kasih atas seluruh bimbingan, kesabaran, doa dan dukungan serta kepercayaan yang telah diberikan.
11. Kakak-kakak dan adikku, Nanto Satrio W.S., ST, Deny Fridian S., S.E, Satrio Nugroho, S.H dan si calon dokter Utamy Fitridian S. Terima kasih atas semua dukungan dan bantuannya selama ini.
12. Keluarga besar Alm. H. Djambak Uzier dan Alm. Sukardi, terima kasih atas doa dan semangatnya selama ini.
13. Sahabat-sahabatku : Paluvi Wirina Naigolan, S.E., Pede (Noer Fadzri Perdana Dinata, B.Eng), A. Apri Siswadi, S.E, Pemi Aprezi, S.E, Gustra Tiara, Amd., Ario "Mbie" Bintaro, Wendra Sasis, Huna "Mamen", Tama, terima kasih telah menjadi sahabat yang baik dan juga terima kasih atas bantuan, motivasi dan doanya selama ini.
14. Teman-teman satu angkatan : Ivana, Amy, Nt, Ejak, Hafid, Anda, Ayeb, Obi, Ntunk, Aseng, Neng, Rara, Encim, Niko, Sony, Boy, Rendra, Acil, Embo, Heru, Eki, Sky, Imam, Komeng, Yoyo, Tiar, Ade, Arab, Yudi "Che", Yudi "Linggau", Catur, Olan, hence dan teman-teman satu angkatan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

15. Teman-teman kelas B PLKH : Bang Harkit, Tiarawan, Dona, Ari, Hamid, Jefri, Edi, Ramson, Feri, Awal, Aldi, Wimbi, Wita, Shery, Dini, Fresa, Ika, Eci, Nia, Anggi, Helsa, Eka, Uchi, Marina W., Marina Bo, Rizki, Mira.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, karena atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK HASIL *FERTILISASI IN VITRO*."

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana seharusnya penulisan ilmiah lainnya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat dipergunakan nantinya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, Februari 2010

Penulis

Satrio Wahyudono



HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGATAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan	11
2. Manfaat	11
E. Metode Penelitian	12
1. Tipe Penelitian	12
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	12
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
4. Analisis Bahan Hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang <i>Fertilisasi in Vitro</i>	15
1. Pengertian <i>Fertilisasi in Vitro</i>	15
2. Faktor-Faktor Penyebab Dilakukannya Program Bayi Tabung	19
3. Syarat-Syarat Mengikuti Program Bayi Tabung	20

4. Proses Pelaksanaan Bayi Tabung	22
5. Prospek Bayi Tabung di Indonesia	26
B. Tinjauan Tentang Perkawinan	28
1. Pengertian Perkawinan	28
2. Tujuan Perkawinan	29
3. Hak dan Kewajiban Suami Isteri	30
C. Tinjauan Tentang Anak	32
1. Pengertian Anak	32
2. Kedudukan Anak	34
3. Hak dan Kewajiban Anak	35

BAB III Status Hukum Keperdataan Anak Yang Lahir Dari Proses

***Fertilisasi in Vitro* Menurut Hukum Positif di Indonesia**

A. Status Keperdataan Seorang Anak di Dalam Hukum	47
1. Kedudukan Hukum Anak Menurut KUH Perdata	49
2. Kedudukan Hukum Anak Menurut UU Perkawinan	50
3. Kedudukan Hukum Anak Menurut UU Perlindungan Anak	52
B. Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Melalui Proses <i>Fertilisasi in Vitro</i>	53
1. Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses <i>Fertilisasi in Vitro</i> Yang Benihnya Berasal Dari Pasangan Suami Isteri	54
2. Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses <i>Fertilisasi in Vitro</i> Yang Salah Satu Benihnya Berasal Dari Donor	62
3. Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses <i>Fertilisasi in Vitro</i> Yang Semua Benihnya Berasal Dari Donor	65
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Proses <i>Fertilisasi in Vitro</i> di Indonesia	72

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 78
B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakekat pembangunan di Indonesia adalah pembentukan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang mana di dalamnya terdapat keselarasan antara segala aspek kehidupan.¹

Manusia sesuai dengan kodratnya diciptakan Tuhan di samping untuk mengabdikan kepada-Nya juga diberi tugas untuk mengelola bumi dengan segala isinya. Di dalam pengelolaan dan penguasaan ini manusia akan berhubungan langsung dengan lingkungan yang ada di sekelilingnya, lingkungan yang dimaksud adalah segala apa yang ada di sekitar kehidupan manusia itu sendiri.

Dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya manusia dengan kemampuan akal dan pikirannya berusaha untuk menaklukkan alam dan menguasainya sehingga kefaedahan dan kemanfaatan dari alam tersebut dapat dinikmati dalam hidupnya.

Semua upaya manusia yang dimaksud terarah kepada dua jenis kebutuhan pokok, yaitu kepentingan jasmani dan kepentingan rohani. Salah satu kebutuhan jasmani yang dimaksud adalah mengembangkan keturunan dalam rangka regenerasi umat manusia secara berkesinambungan. Berbeda dengan

¹ <http://Rochmanto.blogspot.com/1999/11/>, *Transfer Pricing*, Rochmanto, diakses tanggal 17 Oktober 2009

mahluk lain dan sesuai dengan potensi akalnya manusia dalam mengembangkan keturunannya sudah lazim dibudayakan melalui perkawinan karena manusia yang hidup di dunia ini adalah ciptaan Tuhan baik laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu manusia punya keinginan yang sama untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya.

Rumusan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang dituangkan dalam Pasal 1 dinyatakan :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Anwar Haryono dalam bukunya mengatakan bahwa Pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.² Sayuti Thalib dalam bukunya mengatakan bahwa Perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.³

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.⁴

² Anwar Haryono, *Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1968, hlm 15

³ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Yayasan UI, Jakarta, 1974, hlm 16

⁴ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm 14

Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Dalam tahap permulaan, ikatan bathin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.⁵ Selanjutnya, dalam hidup bersama ikatan bathin ini tercermin dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan. Terjalin ikatan bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.⁶

Unit terkecil dalam masyarakat ini adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Dalam hal ini anak bukan saja merupakan pelengkap di dalam sebuah keluarga namun lebih dari itu anak merupakan pelanjut keturunan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami isteri, namun tidak sedikit juga dari pasangan suami isteri yang usia perkawinannya telah lama tetapi belum diberi keturunan juga, maka tidak heran jika banyak pasangan suami isteri yang belum memiliki anak akan melakukan berbagai upaya untuk bisa mendapatkan keturunan atau memiliki anak.⁷

Hampir semua pasangan suami isteri sadar bahwa tidak bisa mempunyai anak atau keturunan bukan merupakan akhir dari dunia, tetapi mempunyai darah daging sendiri tetap merupakan tujuan yang masih dianggap penting untuk sebagian kalangan. Masih banyak sekali orang di kalangan

⁵ *Ibid*, hlm 15

⁶ *Ibid*,

⁷ *Ibid*, hlm 16

masyarakat yang menganggap bahwa keberadaan anak tidak hanya sebagai pelengkap dan keturunan saja, tetapi juga sebagai penerus keluarga dan adat kebudayaan yang dimiliki, maka tidak aneh jika di dalam masyarakat banyak pasangan suami isteri yang belum mempunyai anak padahal usia perkawinan pasangan suami isteri tersebut telah lama akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keturunan tersebut.

Banyak pasangan suami isteri yang telah mencoba berkonsultasi kepada dokter kebidanan dan dokter kandungan, meminum obat penyubur, berkonsultasi dengan sinse, memakan makanan tertentu yang dianggap bisa membantu kehamilan, bahkan adapula yang sampai pergi ke paranormal. Berbagai cara ditempuh tetapi anak atau keturunan yang dinanti tersebut tetap tidak kunjung ada, padahal semua konsultan mengatakan bahwa pasangan suami isteri tersebut subur.⁸

Ada sebagian dari pasangan suami isteri yang tidak mampu untuk memiliki anak tersebut mengatasi atau mencari solusinya dengan cara mengangkat anak atau juga melalui anak asuh, namun tidak sedikit juga dari pasangan suami isteri tersebut yang tetap ingin mendapatkan keturunan langsung dan bukan merupakan anak angkat atau anak asuh. Pasangan suami isteri yang

⁸ *Ibid*, hlm 19

tetap menginginkan keturunan langsung dapat mengatasinya dengan cara *Fertilisasi in Vitro*⁹ atau yang lebih dikenal dengan istilah bayi tabung.¹⁰

Perkembangan teknologi saat ini telah melahirkan berbagai hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya yaitu dengan dikembangkan suatu teknologi yang disebut bioteknologi. Dalam perkembangannya bioteknologi telah dapat mengakselerasi berbagai hal yang tidak mungkin dilakukan dengan cara konvensional di mana pemanfaatannya telah menambah bidang industri primer (pertanian, kehutanan dan pertambangan), dalam industri sekunder (pelayanan kesehatan, pendidikan dan konsultasi).¹¹

Dengan kemajuan terbaru di bidang pengobatan fertilitas, pada akhirnya sekarang banyak pasangan suami isteri yang bisa mempunyai anak atau keturunan yang sangat diinginkan. Sekarang memiliki anak melalui program bayi tabung (*fertilisasi in vitro*) menjadi semakin banyak dipilih. Program ini membantu pasangan suami isteri yang mempunyai masalah pada alat reproduksi atau juga karena adanya sebab yang tidak jelas. Di samping itu, program bayi tabung (*fertilisasi in vitro*) merupakan cara yang paling masuk akal untuk dapat memiliki keturunan.¹²

⁹ *Fertilisasi in vitro* adalah pembuahan sel telur oleh sel sperma di dalam tabung petri yang dilakukan oleh petugas medis. Diambil dari Dorland W.A. Newman, *Kamus Kedokteran Dorland*, EGC, Jakarta, 2002, hlm 1117

¹⁰ Muhammad Djumhana, *Hukum Dalam Perkembangan Bioteknologi*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm 37

¹¹ *Ibid*, hlm 39

¹² *Ibid*, hlm 40

Dengan adanya teknologi bayi tabung (*fertilisasi in vitro*) maka dapat membantu pasangan suami isteri yang mempunyai masalah pada alat reproduksi untuk memiliki keturunan. Disamping itu teknologi bayi tabung (*fertilisasi in vitro*) juga menambah laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Saat ini jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 230 juta jiwa, dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 1,33 persen.¹³

Kesuksesan teknologi ini bermula di Inggris pada tahun 1978, dengan kelahiran Louise Brown, yang merupakan bayi perempuan pertama di dunia hasil teknologi bayi tabung. Louise Joy Brown lahir pada 25 Juli 1978 di Oldham and District General Hospital melalui bedah Caesar dengan berat 2,61 kilogram. Sampai saat ini lebih dari 250 ribu bayi lahir melalui program bayi tabung.¹⁴

Di Indonesia, anak yang dihasilkan dari program bayi tabung (*fertilisasi in vitro*) sejak tahun 1987 sampai 2007 di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita tercatat 945 bayi tabung dilahirkan dan sehat dibawa pulang (*take home baby*). Sedangkan di sentra-sentra bayi tabung lain (sampai saat ini ada 10 sentra bayi tabung di Indonesia) angkanya jauh lebih kecil.¹⁵

Biasanya pasangan suami isteri yang tidak bisa mempunyai anak senantiasa selalu berupaya dengan berbagai cara untuk mendapatkan keturunan, bahkan tidak jarang dari upaya yang dilakukan oleh pasangan suami isteri tersebut

¹³ <http://www.jurnalnet.com>, *Jumlah Penduduk Indonesia*, diakses tanggal 18 Oktober 2009

¹⁴ <http://www.jurnalnet.com>, *Bayi Tabung Pertama di Dunia*, diakses tanggal 18 Oktober 2009

¹⁵ <http://bundahospital.com>, *Jumlah Bayi Tabung di Indonesia*, diakses tanggal 18 Oktober 2009

dapat ditemukan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya, apalagi dengan kemajuan ilmu dan teknologi dalam dunia kedokteran. Faktor-faktor penyebab itu bukan saja hanya ada dari pihak isteri, tetapi ada juga dari pihak suami. Biasanya dari pihak suami disebabkan karena adanya gangguan pada *spermatogenesis* dan kelainan mekanis, sedangkan pada pihak isteri disebabkan karena adanya gangguan *ovulasi* dan kelainan mekanis.¹⁶

Teknologi bayi tabung (*fertilisasi in vitro*) ditujukan kepada para pasangan suami isteri yang tidak mendapatkan hasil dengan cara normal atau jika pengobatan lain juga tidak berhasil membantu para pasangan suami isteri mendapatkan seorang bayi atau keturunan. Bayi tabung (*fertilisasi in vitro*) sebagai hasil dari berkembangnya teknologi dibidang kedokteran yang dalam kenyataannya telah banyak membantu dan memberikan sumbangan bagi perkembangan dunia kedokteran itu sendiri.¹⁷

Teknologi bayi tabung (*fertilisasi in vitro*) telah banyak membantu pasangan suami isteri yang sangat menginginkan anak, tetapi karena faktor-faktor biologis tertentu tidak dapat menghasilkan keturunan secara alamiah. Upaya *fertilisasi in vitro* ini dilakukan oleh tenaga medis berdasarkan standar profesi medis dan ketentuan yang berlaku.

Di dalam era globalisasi sekarang ini pendukung kemajuan suatu negara banyak ditentukan oleh teknologi yang maju. Dengan adanya kecanggihan

¹⁶ Muhammad Djumhana, *Op.Cit*, hlm 49

¹⁷ *Ibid*, hlm 51

teknologi yang ada pada saat ini, maka kemajuan di dalam bidang ilmu kedokteran pun mengalami kemajuan, sehingga kekhawatiran pasangan suami isteri yang belum juga memiliki keturunan dapat diatasi dengan mengikuti program bayi tabung (*fertilisasi in vitro*).¹⁸

Pelaksanaan program bayi tabung (*fertilisasi in vitro*) bertujuan untuk membantu pasangan suami isteri yang tidak mampu mendapatkan keturunan secara alamiah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal dari pasien tersebut dan ternyata program bayi tabung ini mampu memberikan kebahagiaan bagi pasangan suami isteri yang telah hidup bertahun-tahun dalam ikatan perkawinan yang sah namun belum juga memiliki keturunan. Program ini semakin lama semakin disenangi oleh pasangan suami isteri yang sulit mendapatkan keturunan.¹⁹

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Perlindungan terhadap anak seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menjadi hal yang dianggap penting, di samping hak-hak dan kewajiban yang ada.

Dalam kenyataannya teknologi bayi tabung (*fertilisasi in vitro*) tersebut menimbulkan suatu masalah di bidang hukum. Timbulnya persoalan di bidang hukum adalah disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang

¹⁸ *Ibid*, hlm 54

¹⁹ *Ibid*, hlm 44



mengatur tentang kedudukan hukum dan perlindungan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung (*fertilisasi in vitro*) belum ada, sedangkan hukum itu bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia agar di dalam masyarakat mendapatkan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum.

Hukum positif Indonesia yang mengatur tentang status hukum seorang anak adalah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan mengenai perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hukum positif Indonesia belum mengatur mengenai bayi tabung (*fertilisasi in vitro*), meskipun perkembangan ilmu dan teknologi bayi tabung telah mengupayakan agar pasangan suami isteri mendapatkan keturunan baik melalui sperma dan sel telur yang berasal dari pihak pasangan suami isteri atau bukan dari pasangan suami isteri.

Dari pernyataan-pernyataan di atas mengenai rekayasa reproduksi bayi tabung (*fertilisasi in vitro*) menjadi menarik untuk dikaji terutama akibat dari rekayasa tersebut dalam bidang hukum keperdataan, sehingga disusun penelitian yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK HASIL FERTILISASI IN VITRO."**

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan bahwa memiliki anak melalui program bayi tabung (*fertilisasi in vitro*) pada saat ini semakin bertambah banyak jumlahnya, maka tentunya akibat yang ditimbulkan dari adanya program bayi tabung (*fertilisasi in vitro*) tersebut akan semakin kompleks.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka masalah yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah status hukum keperdataan anak yang lahir dari proses *fertilisasi in vitro* menurut hukum positif di Indonesia?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terhadap masalah tersebut akan dititikberatkan pada status hukum keperdataan anak yang lahir dari proses *fertilisasi in vitro* menurut hukum positif di Indonesia yang pada pembahasannya akan dikaitkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan serta tidak menutup kemungkinan menyinggung hal-hal yang relevan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Penelitian merupakan salah satu komponen dalam penulisan salah satu karya ilmiah seperti skripsi ini, yang dengan penelitian tersebut bertujuan :
Untuk mengetahui bagaimanakah status hukum keperdataan anak yang lahir dari proses *fertilisasi in vitro* menurut hukum positif di Indonesia.

2. Manfaat

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah agar bermanfaat bagi ilmu hukum, khususnya dalam bidang keperdataan mengenai status hukum keperdataan anak yang lahir dari proses *fertilisasi in vitro* menurut hukum positif di Indonesia pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Diharapkan dengan penelitian ini dapat membantu memecahkan masalah yang timbul baik manfaat dalam arti teoritis maupun dalam arti praktis.

a. Manfaat Teoritis

Dari suatu penelitian diharapkan ditemukan kisi-kisi hukum baru, sehingga dapat menambah kepustakaan pada bidang kajian hukum keperdataan khususnya, yang pada akhirnya akan menjadi sumbangan pemikiran dalam perkembangan Hukum Nasional pada umumnya dan juga dapat menambah pengetahuan mengenai hukum penyelenggaraan bayi tabung (*fertilisasi in*

vitro), termasuk juga status hukum keperdataan dari anak hasil proses bayi tabung (*fertilisasi in vitro*).

b. Manfaat Praktis

Suatu penelitian di samping akan menambah pengalaman dan wawasan berpikir, dari penelitian ini juga diharapkan akan diperoleh kejelasan dan informasi yang dapat diberikan mengenai status hukum keperdataan anak hasil proses bayi tabung (*fertilisasi in vitro*).

E. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menganalisis asas-asas hukum, sistematika terhadap ketentuan mengenai status hukum keperdataan anak yang lahir dari proses *Fertilisasi in Vitro* menurut hukum positif di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menelaah data-data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan dengan didukung data primer yang terkait bahan hukum yang bersifat berupa perundang-undangan guna memperoleh hasil penelitian yang benar dan objektif.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan-bahan kepustakaan yang diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu dari peraturan perundang-undangan, yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan Yurisprudensi-Yurisprudensi yang berkaitan dengan bayi tabung (*fertilisasi in vitro*).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku literatur, hasil karya ilmiah sarjana, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan status hukum keperdataan anak yang lahir dari proses *fertilisasi in vitro* menurut hukum positif di Indonesia.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan

untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari literatur-literatur, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Proses analisis bahan hukum dilakukan terhadap data sekunder atau kepustakaan dengan mengkaji bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode Induksi dan Deduksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Anwar Haryono, 1968, *Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Bisman Siregar, 1989, *Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Hukum Pancasila*, Yakarta : Sinar Grafika.
- Darwin Prinst, 2002, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : C.V. Mandar Maju.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Joedoro Soedarsono, 1990, *Penguasaan Ilmu dan Teknologi Sebagai Modal Pembangunan Nasional: Bioteknologi*, Yogyakarta : Liberty.
- John Naisbit dan Patricia Abdurance, 1990, *Megatrends 2000*, Jakarta : Binapura Aksara.
- Lili Rasjidi, 1982, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung : Alumni.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : P.T. Grasindo.
- Muhammad Djumhana, 1995, *Hukum Dalam Perkembangan Bioteknologi*, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti.
- P.C. Steptoe dan R.G. Edwards, 1978, *Birth After the Re-implantation of Human Embryo, The Lancet Vol. II*, Jakarta : EGC.
- Rahmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Riduan Syahrani, 2004, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung : Alumni.

- Romli Atmasasmita, 1986, *Problematika Anak-Anak dan Remaja*, Bandung : Armico.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung : Alumni.
- Salim H.S., 1993, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sayuti Thalib, 1974, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta : Yayasan UI.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, 1990, *Bayi Tabung Ditinjau Dari Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- Sudraji Sumapraja, 1990, *Penuntun Pasutri Program Melati*, Jakarta : Kencana.
- Tamakiran S., 1987, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung : Pioner Jaya.
- Wantjik Saleh, 1995, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Sumber-Sumber Lain :

Dorland W.A. Newman, 2002, *Kamus Kedokteran Dorland*, Jakarta : EGC.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Internet :

Hendrati Hapsari, *Tidak Subur, Jalani Bayi Tabung*, <http://seputar-indonesia.com>, diakses tanggal 26 Oktober 2009

<http://Rochmanto.blogspot.com/1999/11/>, *Transfer Pricing*, diakses tanggal 17 Oktober 2009

<http://www.jurnalnet.com>, *Bayi Tabung Pertama di Dunia*, diakses tanggal 18 Oktober 2009

<http://bundahospital.com>, *Jumlah Bayi Tabung di Indonesia*, diakses tanggal 18 Oktober 2009

<http://www.jurnalnet.com>, *Jumlah Penduduk Indonesia*, diakses tanggal 18 Oktober 2009

<http://www.newscientist.com>, *Teknologi Bayi Tabung Meningkatkan Risiko Kanker Mata*, diakses tanggal 26 Oktober 2009

<http://www.jurnalnet.com>, *Bayi Tabung di Indonesia*, diakses tanggal 18 Desember 2009

<http://www.jurnalnet.com>, *Bayi Tabung Dari Sudut Pandang Hukum Perdata Indonesia*, diakses tanggal 10 Januari 2010

<http://halalguideinfo.com>, *Fatwa MUI Tentang Bayi Tabung*, diakses tanggal 12 Januari 2010